

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Di Indonesia belum ada hukum pidana positif yang mengatur secara khusus kejahatan penyedotan pulsa. Namun demikian, hukum pidana positif yang ada dapat diterapkan terhadap kejahatan penyedotan pulsa, yaitu Pasal 362 dan Pasal 378 KUHP, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 33 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Terhadap kasus-kasus kejahatan penyedotan pulsa yang terjadi saat ini, aparat penegak hukum menerapkan aturan-aturan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 362 dan Pasal 378 KUHP. Ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam hukum pidana digunakan apabila penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dengan sanksi administratif (sistem ganti rugi kepada korban) tidak berjalan efektif.

## B. Saran

Berdasarkan dengan hasil dan kesimpulan penelitian, maka penulis sekiranya memberikan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu:

1. Sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang kejahatan penyedotan pulsa. Pemerintah perlu membuat peraturan yang mengatur secara khusus dan memuat sanksi pidana yang tegas terhadap kejahatan penyedotan pulsa, sehingga dapat diterapkan terhadap pelaku.
2. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus kejahatan penyedotan pulsa secara optimal, dengan melakukan pelatihan-pelatihan khusus tentang *cyber crime* guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menerapkan aturan-aturan yang terkait dengan kejahatan dunia maya, khususnya kejahatan penyedotan pulsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Batubara, Syukri., 2011, *Mewujudkan Broadband Untuk Semua*, Jakarta
- Hatta, Moh., 2010, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kansil., 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno., 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Muladi., 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nawawi, Arief Barda., 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- ., 2005, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persaada, Jakarta
- Sudarto., 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Supaemi, Niniek., 2009, *Cyber Space Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sutarman., 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta
- The New Oxford Illustrated Dictionary, *Oxford University Press*, 1982, 1466
- Wahid, Abdul., 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung
- Widodo., 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Wiratmo., 1979, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Wisnubroto, Al., 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

-----, 2011, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

### **Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional., 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **Website**

Awas mobile content provider bisa mengecoh anda,

<http://adityawirawan.net/2008/06/27/awas-mobile-content-provider-bisa-mengelirukan>, diakses tanggal 20 maret, 18.00 WIB

Edward Makarim, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kasus Penyedotan Pulsa Harus Gunakan UU Konsumen

(<http://www.tempo.co/read/news/2012/05/08/063402419/Kasus-Sedot-Pulsa-Harus-Gunakan-UU-Konsumen>) diakses tanggal 21 Mei 2012

Abimanyu Wachjoewidajat, Menyoal Revisi Aturan Penangkal Maling Pulsa

(<http://inet.detik.com>), diakses tanggal 21 Mei 2012

Pengertian handphone, <http://www.untukku.com>, diakses tanggal 3 September 2012

7 ciri-ciri SMS konten penyedot pulsa, <http://quality-electronic.blogspot.com>.

Diakses tanggal 30 Mei 2012

Gunaris, analisis forensik digital, (<http://fahrikurniawan.blogspot.com/2012/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html>), diakses tanggal 21 Mei 2012

<http://kominfo.go.id>, BRTI dan Kemenkominfo Didesak Tuntaskan Kasus Sedot Pulsa, diakses tanggal 3 September 2012

